

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU
DALAM MEMPERBAIKI JALAN RUSAK DI KECAMATAN
PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning



Disusun Oleh :

NAMA : MUTIARA MUCANA MANURUNG
NPM : 2074201083

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

*Berjaga malam demi Skripsi
Kopi dan doa jadi buktinya
Saat ujian hadapi dengan tenang
Raih hasil terbaik dengan wajah ceria*

*Tv Rusak Jangan Dipukul
Nanti Dia Bisa Mati
Karena Semua Sudah Berkumpul
Maka Saya Akan Mulai Presentasi*

Dibuat Oleh : Mutiara Mucana Manurung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCAANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : MUTIARA MUCANA MANURUNG
NPM : 2074201083
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU
DALAM MEMPERBAIKI JALAN RUSAK DI KECAMATAN
PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

(Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum.)

Dosen Pembimbing II

(Andrizal, S.H., M.H.)



Mengetahui
Dekan
(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@thunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : MUTIARA MUCANA MANURUNG
NPM : 2074201083
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
PEKANBARU DALAM MEMPERBAIKI JALAN
RUSAK DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38
TAHUN 2004 TENTANG JALAN.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

ANGGOTA

ANDRIZAL, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/II/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fh.unilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : MUTIARA MUCANA MANURUNG
N P M : 2074201083
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **A**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mutiara Mucana Manurung
Nim : 2074201083
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul

**“PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM
MEMPERBAIKI JALAN RUSAK DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN
2004 TENTANG JALAN”** adalah benar karya asli penulis sendiri dan bukan
merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun
pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersama dengan
tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data
atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi penulis adalah
hasil plagiat atau karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi
akademis atau perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 29 Juni 2024



Mutiara Mucana Manurung
2074201083

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya penulis telah sampai kepada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Berawal dari perjalanan panjang seorang manusia yang memerlukan sebuah proses yang juga panjang dan penuh pengorbanan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan, sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MEMPERBAIKI JALAN RUSAK DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN”** skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan sarjana strata-1 dalam program studi ilmu hukum di Universitas Lancang Kuning.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan, dan kesabaran dan perjalanan panjang yang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak proses yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan juga dukungan dari orang-orang tercinta disekeliling saya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. **Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum** sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning **Dr. Fahmi, S.H., M.H** yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. **Muhammad Azani, S.Th., M.S.I** sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
5. **Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D** sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
6. **Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
7. **Dr. Suhendro, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
8. **Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum.** Dosen Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
9. **Andrizal, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, motivasi, semangat dan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;

11. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan semangat untuk penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Univeristas Lancang Kuning;
12. Kepada yang tercinta dan tersayang Ayah penulis, **Robinhot Manurung** terimakasih sudah berjuang untuk mengkuliahkan penulis dan yang penulis selalu ingat itu ayah pernah mengatakan tidak apa-apa saya hanya tamat SD tapi saya akan berjuang buat kamu sampai selesai kuliahmu dan ayah akan melakukan segala cara untuk kuliahmu. Terimakasih juga ayah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat dan mendidik penulis sampai saat ini sehingga penulis bisa menjadi anak yang kuat dalam melewati proses kehidupan dan Skripsi ini sebuah persembahan yang di berikan kepada ayah tercinta dari penulis anak perempuan mu yang telah menempuh perkuliahan, *Ayah I Love you more than anything.*
13. Kepada Ibunda tercinta dan penulis sayangi **Rosinta Br Sitinjak** terimakasih juga sudah berjuang untuk mengkuliahkan penulis dan terimakasih atas kasih sayang, doa, semangat, motivasi, didikan, keikhlasan untuk penulis sehingga penulis menjadi kuat dalam menjalani proses kehidupani. Terimakasih juga ibunda yang selalu mengingatkan kesehatan penulis, dan ibunda pernah berkata semangat yang boru agar kelak nanti kamu menjadi orang yang sukses dan dihargai oleh sekitar mu. Skripsi ini sebuah persembahan yang di berikan kepada ibunda tercinta dari penulis anak perempuan yang telah menempuh perkuliahan. *Ibu I Love you more than anything*

14. Kepada Saudara saudara penulis yang penulis hormati dan sayangi, Kepada Kakak penulis **Ika Riwayati Br Manurung** kemudian Abang penulis **Dion Leo Frengki Manurung** dan adik adik penulis yang penulis sayangi **Imel Putri Cahyati Br Manurung** dan **Ririn Aini Br Manurung**, banyak support yang kalian salurkan dan berikan selama penulis kuliah hingga akhir kuliah dan pengerjaan skripsi ini terima kasih banyak atas pengorbanan dalam segi apapun itu yang saudara ku berikan kepada penulis skripsi ini penulis dedikasikan juga kepada kalian.
15. Kepada **Mumafanurhasiya sahabat SMA** penulis sampai saat ini yang selalu mensupport bahkan membantu saya untuk semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih sahabat-sahabatku dan skripsi ini penulis persembahkan juga untuk kalian.
16. Kepada **Flora Butar-butar** yang sudah penulis anggap sebagai kakak, terimakasih sudah menjadi teman curhat yang memotivasi penulis, mensupport. Terima kasih kakak flo dan skripsi ini penulis persembahkan juga untuk dirimu.
17. Kepada Kekasih penulis **Binsar Raja Oloan Naibaho** yang tidak henti hentinya menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir, penulis sangat berterimakasih dan bersyukur bertemu lelaki yang begitu tulus mensupport, memotivasi, menemani penulis dari awal hingga skripsi ini selesai. Terimakasih juga atas dukungan setiap prosesnya dan selalu menguatkan penulis hingga bisa dititk ini, tidak banyak yang bisa penulis sampaikan selain rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan buat kekasih penulis skripsi ini penulis persembahkan juga buat dirimu.

18. Terakhir kepada diri sendiri **Mutiara Mucana Manurung** terima kasih sudah berjuang sampai di titik ini dan telah kuat dalam menjalani setiap proses kehidupan yang telah dilalui, tetaplah semangat buat penulis dan jangan pernah menyerah apapun yang terjadi karena yang membuat kita berhasil adalah diri kita sendiri agar dapat mencapai cita-cita dan membanggakan keluarga.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Kiranya bagi pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif agar kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi dapat direvisi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Pekanbaru, 29 Juni 2024

Penulis

Mutiara Mucana Manurung
2074201083

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	25
A. Sejarah Singkat Kecamatan Payung Sekaki.....	25
B. Kondisi Geografis Kecamatan Payung Sekaki	26
C. Ruas Jalan Kecamatan Payung Sekaki	28
D. Visi dan Misi Kecamatan Payung Sekaki	30
BAB III TINJAUAN UMUM PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MEMPERBAIKI JALAN RUSAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN	31
A. Tinjauan umum Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.....	31
B. Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.....	46

C. Ruang Lingkup Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.....	49
 BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MEMPERBAIKI JALAN RUSAK DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN.....	 51
A. Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.....	51
B. Hambatan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.....	60
C. Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	65
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
 DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88
PANTUN PENUTUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Lokasi Titik Kerusakan Jalan	21
Tabel 1. 2	Populasi dan Sampel.....	22
Tabel 2. 1	Luas Wilayah Kecamatan Payung Sekaki	28

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan pelengkapannya diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan ren, jalan lori, dan jalan kabel. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan? Apa saja hambatan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan? Bagaimanakah Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan? Penelitian ini bertujuan untuk ntuk mengetahui pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Untuk menjelaskan apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode Kajian kepustakaan atau studi ,yaitu mengkaji berbagai literatur atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil pada penelitian ini ialah dalam pelaksanaannya belum dapat terlaksana dengan baik dan efektif mengenai jalan yang ingin di perbaiki. Terkait hambatannya yaitu anggaran yang tidak memadai sehingga biaya yang diperlukan untuk perbaikan jalan, lalu kurang dalam melakukan peninjauan kembali terhadap pemeliharaan jalan. Solusi dari kerusakan jalan yaitu diperlukannya sinegritas antara Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan masyarakat, pemerintah dalam hal ini melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Walikota Pekanbaru agar jalan rusak tersebut dapat diperbaiki dengan menambah jumlah anggaran yang ada.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Jalan, Infrastruktur Jalan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan Merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengguna akses jalan yang semakin meningkat dan menimbulkan masalah-masalah yang kompleks lalu kerugian yang tidak sedikit terutama bagi pengguna jalan dalam melakukan aktivitas, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan pelengkapanya diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan ren, jalan lori, dan jalan kabel. ² Pada pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan menyatakan bahwa penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyenggaraan jalan, dimana

¹ Muhammad Al Kaushar, *Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*, Kota Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 1.

² *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*.

kewenangan yang sudah ditetapkan maka dengan memperhatikan dalam keberlangsungan pelayanan jalan dalam sistem jaringan jalan.

Menurut Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa wewenang Pemerintah Kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi penyelenggaraan Jalan Kota pada ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.³ Pada pasal 21 tentang pengaturan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian anatardaerah dan antarkawasan;
- b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaran jalan kota;
- c. Penetapan status jalan kota; dan
- d. Penyusunan perencanaan jaringan jalan kota

Didalam pasal 27 menyatakan pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 meliputi:

- a. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta Pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota;

³ Ibid.

- b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan Pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
- c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota⁴

Melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah, penyelenggaraan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (*road infrastructures for all*). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan. Penyelenggara jalan sebagai salah satu bagian penyelenggaraan prasarana transportasi, melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah, agar diperoleh suatu hasil penanganan jalan yang memberikan pelayanan yang optimal lalu diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga antarpemerintah serta masyarakat termasuk dunia usaha.⁵

Mengingat kondisi jalan yang sangat rusak dan dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam melakukan aktivitas, waktu tempuh perjalanan yang lama, kemacetan aktivitas dan masyarakat juga mengeluh jikalau hujan lalu jalan tersebut terjadi banjir maka jalan akan tertutup oleh air hujan dan menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, Namun kenyataannya

⁴ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

⁵ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, hlm. 49.

dilapangan menunjukkan bahwa pada jaringan jalan khususnya diperkotaan terjadi ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan jalan disatu sisi namun disisi lain adanya tingkat pertumbuhan kendaraan yang dimana Jalan Kecamatan Payung Sekaki termasuk jalan yang perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah yang sudah ditugaskan dan melakukan survei agar mengetahui jenis kerusakan, tingkat kerusakan, jumlah kerusakan dan penyebabnya.

Menurut Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan , pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan. Di pasal 9 ayat (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Kecamatan Payung Sekaki adalah jalan yang menghubungkan Jalan Soekarno-Hatta yaitu jalan provinsi namun ada beberapa kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kecamatan Payung Sekaki merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru dan memiliki enam (6) kelurahan, berikut ini adalah data titik kerusakan jalan dan ini merupakan wewenang Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Kelurahan Labuhbaru Timur, yang kerusakannya berada di jalan Meranti wilayah RW.06/RW.08
- b. Kelurahan Labubaru Barat, yang dimana titik kerusakannya berada di jalan Dharma Bakti wilayah RT 001 dan RW 005
- c. Kelurahan Tampan, yang titik kerusakannya berada di Jalan Rambutan wilayah RT 003 dan RW 003

- d. Kelurahan Bandarraya, yang titik kerusakannya berada di jalan Sidodadi wilayah RT 002/003 dan RW nya 001
- e. Kelurahan Tirta Siak Jalan Pemuda Ujung Gang Pemuda wilayah RT.002 dan RW.004
- f. Kelurahan Air Hitam Jalan Karya Indah wilayah RT.005 dan RW.003

Kecamatan Payung Sekaki juga sangat membutuhkan perhatian dalam infrastruktur jalan yang dimana terdapat banyak sekali jalan yang rusak lalu menimbulkan kemacetan lalu lintas, adanya korban kecelakaan dan pengusaha yang menjadi salah satu terkena dampak dari jalan rusak tersebut.

Para pengusaha yang berada di wilayah Kecamatan Payung Sekaki juga merasakan dampak jalan rusak tersebut yang dimana dalam meningkatnya biaya logistik yaitu jalan rusak dapat memperlambat waktu tempuh dan meningkatkan bahan bakar kendaraan, jalan rusak dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan seperti ban, suspensi, mesin. Hal ini dapat meningkatkan biaya perawatan kendaraan bagi pengusaha, namun ada juga risiko jalan rusak yaitu terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi pengusaha seperti biaya perawatan medis dan kerusakan properti

Adapun masyarakat setempat mengatakan pada tahun 2022 yang dimana jalan tersebut sudah banyak memakan korban pengguna jalan seperti ada yang terjatuh karena saling menghindari lubang. Masyarakat juga menyampaikan apakah harus ada korban dahulu baru jalan tersebut diperbaiki oleh Pemerintah dan ketika musim hujan jalan yang berlubang tidak tampak lagi karena sudah

tertutup oleh genangan air. Adapun harapan masyarakat selaku warga setempat terkait jalan tersebut segera melakukan perbaikan, agar memperlancar transportasi masyarakat yang ingin melewati jalan di Kecamatan Payung Sekaki kemudian juga mencegah terjadinya kecelakaan.⁶

Namun ditahun 2023 masih terdapat di jalan Dharma Bakti, Kecamatan Payung Sekaki yang mana jalan tersebut masih sebagian badan jalan saja yang diperbaiki, sedangkan sebagian jalan lainnya masih dalam kondisi rusak dan berlubang. Jalan ini yang menghubungkan jalan Soekarno Hatta semakin memperhatikan yang dimana lubang tersebut jadi bertambah luas, dan warga sekitar sangat kesulitan dengan kondisi jalan rusak tersebut karena akan menimbulkan kemacetan serta membahayakan pengendara terlebih pada saat memasuki musim hujan. Maka dari itu besar harapan masyarakat agar jalan tersebut segera diperbaiki dan pengendara tidak akan lagi kendala dalam melakukan aktivitas.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan?

⁶ *Badan Pusat Statistik*, (Kota Pekanbaru: Kecamatan Payung Sekaki, 2022), hlm. 56

⁷ *Badan Pusat Statistik*, (Kota Pekanbaru: Kecamatan Payung Sekaki, 2023), hlm. 44

2. Apa saja hambatan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan?
3. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini untuk:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- b. Untuk menjelaskan apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- c. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi Jalan Rusak di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk:

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan terkait Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak dengan harapan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru agar lebih memperhatikan apa yang sudah menjadi tugasnya dan bertanggung jawab didalam hal kerusakan jalan tersebut.
- b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam mengetahui Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam Memperbaiki Jalan Rusak yang menimbulkan dampak bagi pengendara.
- c. Perspektif praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan bagi kinerja Pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam hal kerusakan jalan yang berdampak kepada masyarakat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Tujuan dari pada penegakan yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga setiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak

⁸ Respekalongan, 2011, *Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, E-Law (online), <https://lantasrestapkl.wordpress.com>, diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

mungkin apa yang menjadi haknya. Adapun Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyenggara /pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai hak dan kewajiban warga masyarakat, harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang meruapakan perwujudan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁹ Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktial didalam masyarakat beradap.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa, Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁰ Yang dimaksud dengan keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Sedangkan Menurut Biezveld, penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu yang di pengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal.¹¹

⁹ B. N. Arief dalam S. Siswanto, 2018, *Penegakan Hukum Pidana*, (Grafika Pustaka, jakarta : 2003) hlm 35.

¹⁰ Annisa Chandra N.A, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang*, (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), hlm. 13.

¹¹ Biezveld dalam Sundari Siti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, (Airlangga University press. Surabaya: 2005) hlm. 45.

Soerjono Soekanto mengemukakan ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Oleh karena itu penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan sebagaimana yang sudah menjadi kewenangannya terhadap jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Adapun beberapa aspek Penegakan Hukum terkait dengan jalan yaitu:

- 1) Keselamatan pengguna jalan yakni hukum itu dapat diterapkan untuk memastikan jalan dalam kondisi aman bagi pengguna jalan.
- 2) Pemeliharaan Infrastruktur yang dimana penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan yang rusak, dan melakukan perbaikan jalan agar pengendara dapat melakukan aktivitas dengan baik tanpa adanya kendala bagi pengendara.

¹² Soerjono. Soekanto, *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Raja Grafindo, Jakarta: 2004) hlm 42.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Oleh karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „penegakan hukum“ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „penegakan peraturan“ dalam arti sempit. Dengan uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan

penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandanganpandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan lain sebagainya.¹³

Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi oleh karena nilainilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹⁴

Oleh karena itu penegakan hukum terhadap jalan atau infrastruktur jalan umumnya melibatkan beberapa aspek, terutama terkait dengan regulasi lalu lintas, keamanan, dan pemeliharaan. Beberapa kaitan penegakan hukum terhadap jalan termasuk:

¹³ Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, Oktober 2019, hlm. 306-307.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum progresif* (Jakarta:Kompas, 2006) hlm. 175-183.

- a. **Regulasi Lalu Lintas:** Penegakan hukum terhadap jalan sering kali berkaitan dengan aturan dan regulasi lalu lintas, seperti batas kecepatan, rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, dan lainnya. Pihak berwenang, seperti polisi lalu lintas, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengemudi dan pejalan kaki mematuhi aturan-aturan ini.
- b. **Keamanan Jalan:** Penegakan hukum juga berperan penting dalam menjaga keamanan jalan. Ini meliputi penegakan terhadap pelanggaran seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, menggunakan ponsel saat mengemudi, melanggar aturan penggunaan sabuk pengaman, dan pelanggaran lain yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.
- c. **Pemeliharaan Infrastruktur:** Penegakan hukum dapat melibatkan juga pemeliharaan infrastruktur jalan. Ini mencakup penegakan terhadap pelanggaran konstruksi jalan yang tidak memenuhi standar keselamatan, pelanggaran terhadap aturan pemberian prioritas kepada pejalan kaki, serta penegakan terhadap vandalisme atau kerusakan yang bisa mengganggu keamanan pengguna jalan.

Jadi pentingnya penegakan hukum terhadap jalan adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, serta memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat digunakan secara aman dan efisien oleh semua pengguna jalan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan

sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Tingkat keberhasilan penegakan hukum merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.¹⁵

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hal. 80.

tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum yang dimana berbicara tentang tentang Validitas hukum. Validitas hukum adalah norma-norma hukum yang mengikat, masyarakat juga harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁷

Teori Efektivitas Soerjono Soekanto Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 93

¹⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.¹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁹

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.²⁰

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur

¹⁸ Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*, hlm 45.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

²⁰ Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta, Erlangga, hlm. 87.

dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.²¹

Oleh karena itu efektivitas hukum terhadap jalan sangat penting untuk memastikan keselamatan dan keteraturan lalu lintas. Yang dimana akan melibatkan penerapan hukum lalu lintas, penegakan aturan dan Pembangunan infrastruktur yang aman. Langkah-langkah ini membantu mengurangi kecelakaan, mengatur aliran lalu lintas, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan jalan.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu Tindakan hukum tertentu.²²

²¹ Ari Yohan Wambrau, 2013, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua*, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 33-34

²² Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa, hukum itu telah dilaksanakan secara baik sehingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, karena hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Adapun menurut Lon Fuller dalam beberapa asas yang harus dipenuhi oleh hukum yaitu:

- a. Hukum harus bersifat umum
- b. Aturan yang harus ditetapkan oleh pihak berwenang harus diumumkan kepada publik.
- c. Pembuatan aturan tidak berlaku surut dan penerapannya harus di minimalkan.
- d. Hukum harus bisa di mengerti
- e. Peraturan satu dan yang lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
- f. Hukum seharusnya tidak menuntut perilaku yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- g. Harus tetap relatif sepanjang waktu atau tidak boleh sering di ubah-ubah
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah

perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.²³

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Sementara segi kedua, kepastian hukum memiliki arti kemanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan.

Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.²⁴

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian huku dapat mengandung beberapa

²³ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58

²⁴ Apeldoorn, *Teori Kepastian Hukum Menurut*, (online), <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 2 Juni 2024.

arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

Kepastian hukum ini sangat berperan penting dalam penegakan aturan terkait kerusakan jalan. Dengan hukum yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, maka masyarakat akan lebih cenderung mematuhi peraturan terkait pemeliharaan jalan lalu mengurangi kemacetan dan kecelakaan dikarenakan kerusakan terhadap jalan.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yang menjelaskan terhadap objek yang ingin diteliti, karena dalam penelitian ini penulis akan langsung ketempat yang diteliti berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Memperbaiki Jalan Rusak Di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada wilayah Kecamatan Payung Sekaki. Beberapa kelurahan dan titik kerusakan jalan yaitu:

Tabel 1. 1
Lokasi Titik Kerusakan Jalan

No	Kelurahan	Titik Kerusakan Jalan
1	Kelurahan Labuhbaru Timur	Jalan Meranti
2	Kelurahan Labuhbaru Barat	Jalan Dharma Bakti
3	Kelurahan Tampan	Jalan Rambutan
4	KelurahanBandarraya	Jalan Sidodadi
5	KelurahanTirta Siak	Jalan Pemuda Ujung Gang Pemuda
6	Kelurahan Air Hitam	Jalan Karya Indah

Sumber data primer tahun 2024

Alasan memilih lokasi penelitian karena pada wilayah Kecamatan Payung Sekaki kurangnya pemeliharaan jalan dan lambatnya dalam memperbaiki pengaksesan jalan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak penulis teliti, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1 orang.
2. Kepala Bidang Tata Ruang Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1 orang.
3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki, yang berjumlah 1 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden, yang dimana dari sampel inilah data primer akan diperoleh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1 orang.
2. Kepala Bidang Tata Ruang Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1 orang.
3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki, yang berjumlah 1 orang.

Penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu penetapan sampel dengan jumlah populasi yang ada. Adapun yang menjadi sampel penelitian tertera pada table dibawah ini:

Tabel 1. 2
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Presentase
1	Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala Bidang Tata Ruang Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Payung Sekaki	1	1	100%

Sumber data data primer tahun 2024

4. Sumber data

Penelitian yakni data yang terkait dengan Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Memperbaiki Jalan Rusak Di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan :

a. Data Primer

Data ini yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan dengan informasi dari pihak-pihak yang berhubungan pada tujuan penelitian.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan materi penulis.

c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, jurnal, Wikipedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke lapangan terhadap objek penelitian

b. Wawancara

Dimana penulis menggunakan metode Wawancara terstruktur dengan dipandu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden dalam wawancara.

c. Kajian Kepustakaan

Penulis akan mengkaji berbagai literatur/referensi yang berkaitan dengan permasalahan dan untuk mendukung penelitian ini.

6. Analisi data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu mencatat hasil dengan menguraikan secara deskriptif (narasi) dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif yaitu cara berpikir menarik kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka Adapun kesimpulan yang dapat diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan terkait Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Memperbaiki Jalan Rusak Di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, bahwa perlunya Pemerintah melakukan peninjauan kembali agar dapat mengetahui apakah sudah terlaksana dengan baik dan efektif mengenai jalan yang ingin di perbaiki. Lalu mengkoordinasi kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar mengetahui sudah sejauh mana pengerjaan jalan tersebut, oleh karena itu Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi jalan yang ada di Pekanbaru, karena Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota central yang dimana dari kabupaten atau kota yang ada di provinsi Riau dan khususnya jalan-jalan yang ada di setiap kecamatan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan terkait Peran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Memperbaiki Jalan Rusak Di Kecamatan Payung Sekaki Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan-perencanaan yang lebih tersusun lagi agar perencanaan itu dapat

terlaksana dengan baik lalu mengkoordinasi setiap pihak-pihak yang terkait lalu melakukan peninjauan kembali terhadap pemeliharaan jalan, kerusakan jalan juga di akibatkan dari cuaca juga dapat mempercepat kerusakan jalan yang baru diperbaiki. Dinas PUPR Kota Pekanbaru memerlukan biaya yang cukup banyak karena beberapa medan jalan yang diperbaiki adanya genangan air akibat pengaliran yang terhambat baik itu terjadi secara berkala ataupun terus menerus dan anggaran yang tidak memadai untuk memastikan perbaikan jalan yang baik dan efektif di Kecamatan Payung Sekaki.

3. Dalam upaya perbaikan jalan rusak diperlukannya sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan masyarakat, pemerintah dalam hal ini melalui Dinas PUPR Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan Walikota Pekanbaru agar jalan rusak tersebut dapat diperbaiki dengan menambah jumlah anggaran yang ada.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya mengimplementasikan saran-saran sebagai berikut:
 - a. Melakukan perbaikan rutin dengan secepatnya
 - b. Transparansi mengenai rencana perbaikan jalan dan memberikan informasi yang jelas termasuk anggaran yang dialokasikan lalu jadwal pelaksanaanya

- c. Meninjau kualitas material yang baik dan terkait pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan dengan baik agar jalan tersebut dapat bertahan lama sesuai dengan kualitasnya
 - d. Partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan terkait prioritas perbaikan yang diperlukan
 - e. Pengendalian Lalu lintas yang dimana selama prose perbaikan jalan, pemerintah daerah sebaiknya menyediakan pengendalian lalu lintas yang baik dan aman untuk mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan
2. Kepada Dinas PUPR Kota Pekanbaru sebaiknya mengimplementasikan saran-saran sebagai berikut:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pekerjaan perbaikan jalan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaannya.
 - b. Pengawasan rutin terhadap kondisi jalan secara berkala untuk mencegah kerusakan lebih lanjut
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah terkait jalan yang sudah diperbaiki agar pemerintah mengetahui perkembangan dalam pengerjaan perbaikan jalan tersebut
 - d. Penggunaan material perbaikan yang berkualitas tinggi agar memastikan ketahanan jalan yang lebih baik dalam jangka Panjang

- e. Edukasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan jalan dan peran masyarakat dalam melaporkan kerusakan jalan
3. Kepada Kecamatan Payung Sekaki dengan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Dengan melaporkan terkait jalan rusak kepada Dinas PUPR Kota Pekanbaru agar memudahkan Dinas PUPR Kota Pekanbaru dalam mengatasi kerusakan jalan
 - b. Dengan mengkoordinasi warga setempat agar melakukan gotong royong bersama-sama untuk peduli terhadap kondisi jalan serta mengawasi perbaikan jalan
 - c. Melakukan pemeliharaan rutin dengan menghimbau masyarakat setempat agar menjaga jalan yang sudah diperbaiki dan tetap terawat dengan baik
 - d. Melakukan pantauan terhadap perkembangan jalan yang sudah dilaporkan agar memastikan perbaikan jalan dilakukan secara tepat waktu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Annisa Chandra N.A, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Magelang, (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019)

Biezveld dalam Sundari Siti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan, (Airlangga University press. Surabaya: 2005)

B. N. Arief dalam S. Siswanto, 2018, Penegakan Hukum Pidana, (Grafika Pustaka, jakarta : 2003)

Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung

Edy Suhardono, Teori peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)

Iyas Yusuf, Fungsi dan Peran Pemerintah, (Jakarta: Prenadamedia, 2014)

Lon L. Fuller, The Morality of Law (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964)

Profil Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Soerjono. Soekanto, Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Raja Grafindo, Jakarta: 2004)

Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya,Bandung

Soerjono Soekanto,2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada,Jakarta

Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 243.

Soerdjono. Benerapa Permasalahan

Satjipto Rahardjo, Membedah hukum progresif (Jakarta:Kompas,2006)

Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti

Jurnal

Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Ensiklopedia Social Review, Volume 1, Nomor 3, Oktober 2019

Apeldoorn, Teori Kepastian Hukum Menurut, (online), <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 2 Juni 2024

Ari Yohan Wambrau, 2013, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Awati, Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bone, Journal, Unismuh, Vol. 2, nomor 5, oktober 2021

Muhammad Al Kaushar, Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Kota Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pariata Westra dkk, Ensiklopedia Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung, 2003)

Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Jalan (salatiga.go.id), (diakses pada 22 Juni 2024)

Peraturan perundang-undangan

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Jalan Umum dan Jalan Khusus

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 9 tahun 2022 tentang pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Perparkira

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet

Badan Pusat Statistik, (Kota Pekanbaru: Kecamatan Payung Sekaki, 2022)

Badan Pusat Statistik, (Kota Pekanbaru: Kecamatan Payung Sekaki, 2023)